



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/25/IV.16/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KOPERASI DESA MERAH PUTIH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih memerlukan penyelarasan kebijakan, percepatan serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi antar Unit Kerja di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu membentuk Satuan Tugas Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

- b. memastikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. mengoordinasikan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- e. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa potensi desa, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
- f. melakukan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah pengembangan, dan di desa, dan Putih melalui pendirian revitalisasi koperasi; dan
- g. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Ketua Satuan Tugas Kabupaten melaporkan perkembangan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi.

KELIMA : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum Empat disampaikan melalui media elektronik paling sedikit memuat:

- a. sosialisasi;
- b. musyawarah desa;
- c. pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- d. pengesahan badan hukum pendirian Koperasi Desa Merah Putih; dan/atau
- e. proses pengembangan dan revitalisasi bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang merupakan hasil dan revitalisasi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas dibantu oleh Sekretariat Satuan dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 275 / IV.15/HK/2025
TANGGAL : 12 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS KOPERASI DESA MERAH PUTIH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

Ketua : Bupati Lampung Selatan
Wakil Ketua I : Wakil Bupati Lampung Selatan
Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua III : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan
Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
14. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 275- /VI.15/HK/2025
TANGGAL : 17 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

- I. Ketua : Sekertaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Lampung Selatan
- II. Wakil Ketua : Sekeretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa
Kabupaten Lampung Selatan.
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung
Selatan
 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan
Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa dan Transmigasi Kabupaten Lampung
Selatan
 4. Purwantina, S.Kom, M.M (Pejabat Fungsional
Pengawas Koperasi Ahli Muda Pada Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan)
 5. Yunizar Effendi, SE (Pejabat Fungsional
Pengawas Koperasi Ahli Muda Pada Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATIAMA